



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2020/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **APANDI Alias IPAN Bin JUNAEDI;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 8 Pebruari 2001;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Kawung Luwuk Hilir Rt.01.Rw.01.Kel/Desa
Kawungluwuk. Kec. Sukaresmi. Kab. Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : --

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2020;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 5 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kedua Nomor 87/Pen.Pid.B/2020 /PN.Cbi, tanggal 5 Pebruari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong tidak bersedia di damping oleh Penasihat Hukum;

- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan No.Reg Perk: PDM -98/Bgr/02/2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa APANMDI Als IPAN Bin JUNAEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan pemberatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**" sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp. Merk Samsung J2 prime warna silver Model : SM/0532.G.DS.SSN;G532GMH.FCC.ID; A3LSMG532G.IMEY. 357971 /08/102648/7 IMEY; 357972/08/102648/5 Model:
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) bh handphone J2 Prime dari Toko bintang cellular tanggal 01 januari 2016 seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)Dikembalikan kepada Saksi Korban Dewi Elina;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa mengatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg-Perk.PDM-28/Bgr/01/2020. tanggal 5 Pebruari 2020;

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Apandi Als Ipan Bin Junaedi pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2019, sekira jam 10.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekira jam 15.00 Wib sampai dengan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 09.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di rumah saksi korban Dewi Elina di Kota Wisata Cluster Coastesville Blok SC 8 No.8 Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa uang 10 Dollar Singapore sebanyak 1 lembar., uang 2 Dollar Singapore 1 Lembar. 100 Dollar US 1 lembar, 1 unit Handphone Nokia warna putih dan 3 buah kunci duplikat, 1 unit Handphone Merk Bold warna putih dan 1 buah kotak emas warna coklat yang berisi 2 (dua) cincin emas putih, mengambil 1 buah Handphone Merk Nokia warna hitam gold dan 1 (satu) buah ATM Platinum Bank Mandiri An. PT Sumberdaya Prima IND, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Saksi Dewi Elina dengan maksud untyuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa Apandi Als Ipan bin Junaedi berkerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi korban Dewi Elina di Wisata Cluster Coastesville Blok SC 8 No.8 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, setelah 2 minggu bekerja tepatnya pada Jumat tanggal 10 Desember 2019 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menemukan kunci duplikat kamar saksi Dewi Elina di lemari gantung dapur, melihat rumah dalam keadaan sepi maka timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang di dalam kamar saksi Dewi Elina dengan cara terdakwa membukan pintu kamar yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci duplikat, setelah pintu kamar terbuka terdakwa langsung memeriksa lemari dan menemukan sebuah dompet

Halaman 3 dari 18 Putusan Perkara Pidana No.87/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang berisikan uang 10 Dollar Singapore sebanyak 1 lembar, uang 2 dollar Singapore 1 lembar, 100 Dolar US 1 lembar, 1 buah handphone Nokia warna putih dan 3 buah kunci duplikat, dan untuk kejadian kedua pada hari kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira jam 15.00 Wib karena keadaan rumah sepi maka terdakwa kembali masuk ke kamar saksi Dewi Elina dengan cara terdakwa membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci duplikat, setelah pintu kamar terbuka terdakwa langsung memeriksa lemari dan terdakwa mengambil 1 buah handphone Merk Bold warna putih dan 1 buah kotak emas warna coklat yang berisi 2 (dua) cincin emas putih. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 09.50 terdakwa kembali masuk ke kamar saksi Dewi Elina dengan cara terdakwa membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci duplikat, setelah pintu kamar terbuka terdakwa langsung memeriksa lemari dan mengambil 1 buah handphone Merk Nokia warna hitam gold dan 1 (satu) buah ATM Platinum Bank Mandiri An. PT Sumberdaya Prima IND, bahwa ketika terdakwa sedang di dalam kamar sedang membuka membuka dompet di laci perbuatan terdakwa diketahui oleh anak saksi Dewi Elina yaitu saksi Nesa Aira (berusia 12 thn) kemudian saksi Nesa Aira saksi langsung menghubungi ibunya saksi Dewi Elina dan mengatakan bahwa ada terdakwa sedang di dalam kamar sedang memeriksa isi kamar, selanjut saksi Dewi Elina elina langsung menghubungi satpan perumahan Kota Wisata Cluster Coastesville yaitu saksi Asep Saepudin dan saksi Aris Munandar yang langsung ke rumah saksi Dewi Elina dan mengamankan terdakwa, dan ketika diintorgasi terdakwa mengakui telah mengambil barang milik saksi Dewi Elina dan menyimpannya di dalam kardus piring yang dibungkus plastik putih, selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Dewi Elina mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 5 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa terhadap dibacakannya Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan para Saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perkara Pidana No.87/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI Korban DEWI ELINA** tempat / tanggal lahir Jakarta tanggal 29 September 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KTP Kota Wisata San Fransisco Q6/24 Rt.02.Rw.31 Desa Ciangsana Kec.Gunung Putri Kab Bogor; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa Apandi Als Ipan Bin Junaedi pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2019, sekira jam 10.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekira jam 15.00 Wib sampai dengan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 09.50 Wib, bertempat di rumah saksi korban Dewi Elina di Kota Wisata Cluster Coastesville Blok SC 8 No.8 Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri. Kabupaten Bogor barang yang diambil berupa uang 10 Dollar Singapore sebanyak 1 (satu) lembar, uang 2 Dollar Singapore 1 (satu) lembar, 100 Dollar US 1 (satu) lembar, 1 (astu) buah Hanphone Nokia warna putih dan 3 (tiga) buah anak kunci duplikat, 1 (satu) buah Hanphone Merk Bold warna putih dan 1 (satu) kotak emas warna coklat yang berisi 2 (dua) cincin emas putih, 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia warna hitam gold dan 1 (satu) buah ATM Platinum Bank Mandiri An. PT Sumberdaya Prima IND, milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di rumah saksi sebagai pembantu rumah tangga;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi telah mengunci pintu kamar saksi dan ketika saksi bekerja anak saksi Dewi Elina yaitu saksi Nesa Aira (berusia 12 Tahun) langsung menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ada Terdakwa sedang di dalam kamar sedang memeriksa isi kamar saksi, kemudian selanjutnya saksi langsung menghubungi Satpam perumahan yaitu saksi Asep Saepudin dan saksi Aris Munandar yang langsung kerumah saksi dan mengamankan Terdakwa dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi dan menyimpannya di dalam kardus piring yang dibungkus plastik putih kemudian Terdakwa diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Perkara Pidana No.87/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. **SAKSI ASEP SAEPUDIN** tempat / tanggal lahir Bogor tanggal 23 April 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, (security) Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. Kebon Jambe Rt.06.Rw.02 Desa Antajaya. Kec.Tanjungsari. Kab Bogor; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Apandi Als Ipan Bin Junaedi pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2019, sekira jam 10.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekira jam 15.00 Wib sampai dengan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 09.50 Wib, bertempat di rumah saksi korban Dewi Elina di Kota Wisata Cluster Coastesville Blok SC 8 No.8 Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri. Kabupaten Bogor barang yang diambil berupa uang 10 Dollar Singapore sebanyak 1 (satu) lembar, uang 2 Dollar Singapore 1 (satu) lembar, 100 Dollar US 1 (satu) lembar, 1 (astu) buah Hanphone Nokia warna putih dan 3 (tiga) buah anak kunci duplikat, 1 (satu) buah Hanphone Merk Bold warna putih dan 1 (satu) kotak emas warna coklat yang berisi 2 (dua) cincin emas putih, 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia warna hitam gold dan 1 (satu) buah ATM Platinum Bank Mandiri An. PT Sumberdaya Prima IND, milik saksi Korban Dewi Ellina;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Satpam di perumahan Kota Wisata Cluster Coastesville;
- Bahwa saksi pada saat piket mendapat laporan dari saksi korban Dewi Elina bahwa di rumahnya ada pembantunya yang sedang masuk kedalam kamar, kemudian saksi bersama dengan saksi Aris Munandar langsung kerumah saksi korban Dewi Elina dan mengamankan Terdakwa, dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik saksi Dewi Elina dan menyimpannya di dalam kardus piring yang dibungkus plastik putih, selanjutnya Terdakwa diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Dewi Elina mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Perkara Pidana No.87/Pid.B/2020/PN Cbi



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

3. **SAKSI ARIS MUNANDAR** tempat / tanggal lahir Cianjur tanggal 3 Juli 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, (security) Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Radar Auri Rt.05.Rw.014 Desa Cibubur. Kec. Ciracas. Jakarta Timur; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Apandi Als Ipan Bin Junaedi pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2019, sekira jam 10.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekira jam 15.00 Wib sampai dengan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 09.50 Wib, bertempat di rumah saksi korban Dewi Elina di Kota Wisata Cluster Coastesville Blok SC 8 No.8 Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri. Kabupaten Bogor barang yang diambil berupa uang 10 Dollar Singapore sebanyak 1 (satu) lembar, uang 2 Dollar Singapore 1 (satu) lembar, 100 Dollar US 1 (satu) lembar, 1 (astu) buah Hanphone Nokia warna putih dan 3 (tiga) buah anak kunci duplikat, 1 (satu) buah Hanphone Merk Bold warna putih dan 1 (satu) kotak emas warna coklat yang berisi 2 (dua) cincin emas putih, 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia warna hitam gold dan 1 (satu) buah ATM Platinum Bank Mandiri An. PT Sumberdaya Prima IND, milik saksi Korban Dewi Ellina;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Satpam di perumahan Kota Wisata Cluster Coastesville;
- Bahwa saksi pada saat piket mendapat laporan dari saksi korban Dewi Elina bahwa di rumahnya ada pembantunya yang sedang masuk kedalam kamar, kemudian saksi bersama dengan saksi Aris Munandar langsung kerumah saksi korban Dewi Elina dan mengamankan Terdakwa, dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik saksi Dewi Elina dan menyimpannya di dalam kardus piring yang dibungkus plastik putih, selanjutnya Terdakwa diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Dewi Elina mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

4. **SAKSI NESA AIRA** tempat / tanggal lahir Jakarta tanggal 2 Agustus 2007, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kota Wisata Cluster Coastesville Blok SC 8 No.8 Desa Ciangsana Kec.GunungPutri. Kab Bogor; tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah terjadinya pencurian dirumah saksi korban Dewi Elina yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Apandi Als Ipan Bin Junaedi pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2019, sekira jam 10.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekira jam 15.00 Wib sampai dengan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 09.50 Wib, bertempat di rumah saksi korban Dewi Elina di Kota Wisata Cluster Coastesville Blok SC 8 No.8 Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri. Kabupaten Bogor barang yang diambil berupa uang 10 Dollar Singapore sebanyak 1 (satu) lembar, uang 2 Dollar Singapore 1 (satu) lembar, 100 Dollar US 1 (satu) lembar, 1 (astu) buah Hanphone Nokia warna putih dan 3 (tiga) buah anak kunci duplikat, 1 (satu) buah Hanphone Merk Bold warna putih dan 1 (satu) kotak emas warna coklat yang berisi 2 (dua) cincin emas putih, 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia warna hitam gold dan 1 (satu) buah ATM Platinum Bank Mandiri An. PT Sumberdaya Prima IND, milik saksi Korban Dewi Ellina;
- Bahwa saksi korban Dewi Elina sebagai ibu kandung saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah bersama Nenek di dalam kamar, kemudian saksi naik kelantai 2 (dua) rumah dan melihat Terdakwa sedang berada didalam kamar orang tua saksi, kemudian saksi menghubungi lewat Hanphone Ibu saksi tak lama ibu saksi bersama dengan Satpam dan mengamankan Terdakwa dan ketika diinterogasi ketika diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik saksi Dewi Elina dan menyimpannya di dalam kardus piring yang dibungkus plastik putih, selanjutnya Terdakwa diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Dewi Elina mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **APANDI AIs IPAN Bin JUNAEDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani. Dan Terdakwa akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2019, sekira jam 10.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekira jam 15.00 Wib sampai dengan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 09.50 Wib, bertempat di rumah saksi korban Dewi Elina di Kota Wisata Cluster Coastesville Blok SC 8 No.8 Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri. Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang 10 Dollar Singapore sebanyak 1 (satu) lembar, uang 2 Dollar Singapore 1 (satu) lembar, 100 Dollar US 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah Hanphone Nokia warna putih dan 3 (tiga) buah anak kunci duplikat, 1 (satu) buah Hanphone Merk Bold warna putih dan 1 (satu) kotak emas warna coklat yang berisi 2 (dua) cincin emas putih, 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia warna hitam gold dan 1 (satu) buah ATM Platinum Bank Mandiri An. PT Sumberdaya Prima IND, milik saksi Korban Dewi Ellina;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bekerja di rumah saksi korban Dewi Elina sebagai pembantu rumah tangga yang beralamat di Kota Wisata Cluster Coastesville Blok SC 8 No.8 Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri. Kabupaten Bogor, setelah 2 (dua) minggu bekerja tepatnya pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2019 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa menemukan kunci duplikat kamar saksi korban Dewi Elina di lemari gantung dapur, melihat rumah dalam keadaan sepi maka timbullah niat Terdakwa untuk mengambil barang di dalam kamar saksi korban Dewi Elina dengan cara Terdakwa membuka pintu kamar yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci duplikat, setelah pintu kamar terbuka langsung memeriksa lemari dan menemukan sebuah dompet hitam yang berisikan uang 10 Dollar Singapore sebanyak 1 (satu) lembar, uang 2 Dollar Singapore 1 (satu) lembar, 100 Dollar US 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah Hanphone Nokia warna putih dan 3 (tiga) buah

Halaman 9 dari 18 Putusan Perkara Pidana No.87/Pid.B/2020/PN Cbi



anak kunci duplikat, dan untuk kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 15.00 WIB karena keadaan rumah sepi maka Terdakwa kembali masuk ke kamar saksi korban Dewi Elina dengan cara Terdakwa membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci duplikat, setelah pintu kamar terbuka Terdakwa langsung memeriksa lemari dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Bold warna putih dan 1 (satu) kotak emas warna coklat yang berisi 2 (dua) cincin emas putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam gold dan 1 (satu) buah ATM Platinum Bank Mandiri An. PT Sumberdaya Prima IND, milik saksi Korban Dewi Elina;

- Bahwa ketika Terdakwa sedang di dalam kamar membuka dompet di laci perbuatan Terdakwa diketahui oleh anak saksi korban Dewi Elina yaitu saksi Nesa Aira, kemudian saksi Nesa Aira langsung menghubungi ibunya saksi korban Dewi Elina dan mengatakan bahwa ada Terdakwa sedang di dalam kamar sedang memeriksa isi kamar, selanjutnya saksi korban Dewi Elina menghubungi Satpam perumahan Kota Wisata Cluster Coastesville saksi Asep Saepudin dan saksi Aris Munandar yang langsung datang ke rumah saksi korban Dewi Elina dan mengamankan Terdakwa, dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik saksi Dewi Elina dan menyimpannya di dalam kardus piring yang dibungkus plastik putih, selanjutnya Terdakwa diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada saksi yang dapat Terdakwa hadirkan untuk meringankan perkara yang Terdakwa hadapi sekarang ini.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa merasa menyesal dan bersalah dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan. Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan sesuai dengan surat Penetapan Penyitaan No.75/Pen.Pid/2019/PN Cbi tanggal 20 Januari 2020, sebagai berikut;

- 1 (satu) unit Hp. Merk Samsung J2 prime warna silver Model : SM/0532.G.DS.SSN;G532GMH.FCC.ID; A3LSMG532G.IMEY. 357971 /08/102648/7 IMEY; 357972/08/102648/5 Model:
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) bh handphone J2 Prime dari Toko bintang cellular tanggal 01 Januari 2016 seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" yang dilakukan terdakwa APANDI Als IPAN Bin JUNAEDI pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekitar jam 15.00 Wib sampai dengan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, sekira jam 09.50 Wib bertempat di rumah saksi korban Dewi Elina di Kota Wisata Cluster Coastesville Blok SC 8 No.8 Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri. Kabupaten Bogor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam padana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang sebagian atau seluruhnya Milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;
5. Unsur yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;



Ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa APANDI Als IPAN Bin JUAEDI yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur Ad,1 ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang sebagian atau seluruhnya Milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil disini maksudnya adalah menjadikan sesuatu barang menjadi dibawah penguasaannya dimana dianggap telah terjadi apabila barang yang diambilnya tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula.

Berdasarkan keterangan saksi korban Dewi Elina dan saksi lainnya yang hadir dipersidangkan serta keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa pada hari pada hari kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira jam 15.00 Wib sampai dengan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 09.50 wib bertempat di rumah saksi korban Dewi Elina di Kota Wisata Cluster Coastesville Blok SC 8 No.8 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor telah melakukan pencurian berupa uang 10 Dollar Singapore sebanyak 1 lembar, uang 2 dollar Singapore 1 lembar, 100 Dolar US 1 lembar, 1 buah handphone Nokia warna putih dan 3 buah kunci duplikat, 1 buah handphone Merk Bold warna putih dan 1 buah kotak emas warna coklat yang berisi 2 (dua) cincin emas putih, mengambil 1 buah handphone Merk Nokia warna hitam gold dan 1 (satu) buah ATM Platinum Bank Mandiri An. PT Sumberdaya Prima IND.

Dengan demikian unsur Ad,2 ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Dimiliki disini maksudnya adalah memberlakukan sesuatu barang seolah-olah kepunyaan sendiri seperti mengambilnya yang dilakukan dengan cara berlawanan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan



keterangan saksi – saksi dipersidangkan bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa seizin atau sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya.

Berdasarkan keterangan saksi korban Dewi Elina dan saksi lainnya yang hadir dipersidangkan serta keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira jam 15.00 Wib sampai dengan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 09.50 wib bertempat di rumah saksi korban Dewi Elina di Kota Wisata Cluster Coastesville Blok SC 8 No.8 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor telah melakukan pencurian berupa uang 10 Dollar Singapore sebanyak 1 lembar, uang 2 dollar Singapore 1 lembar, 100 Dolar US 1 lembar, 1 buah handphone Nokia warna putih dan 3 buah kunci duplikat, 1 buah handphone Merk Bold warna putih dan 1 buah kotak emas warna coklat yang berisi 2 (dua) cincin emas putih, mengambil 1 buah handphone Merk Nokia warna hitam gold dan 1 (satu) buah ATM Platinum Bank Mandiri An. PT Sumberdaya Prima IND milik saksi Dewi Elina tanpa seizin atau sepengetahuan korban sebagai pemiliknya.

Dengan demikian unsur Ad.3 ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur masuk ketempat kejadian dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah dimana terdakwa Apandi Als Ipan Bin Junaedi pada hari pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira jam 15.00 Wib sampai dengan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 09.50 wib bertempat di rumah saksi korban Dewi Elina di Kota Wisata Cluster Coastesville Blok SC 8 No.8 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor telah melakukan pencurian berupa uang 10 Dollar Singapore sebanyak 1 lembar, uang 2 dollar Singapore 1 lembar, 100 Dolar US 1 lembar, 1 buah handphone Nokia warna putih dan 3 buah kunci duplikat, 1 buah handphone Merk Bold warna putih dan 1 buah kotak emas warna coklat yang berisi 2 (dua) cincin emas putih, mengambil 1 buah handphone Merk Nokia warna hitam gold dan 1 (satu) buah ATM Platinum Bank Mandiri An. PT Sumberdaya Prima IND , dengan cara terdakwa Apandi Asl Ipan bin Junaedi berkerja sebagai pembantu rumah tangdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban Dewi Elina setelah 2 minggu bekerja tepatnya pada Jumat tanggal 10 Desember 2019 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menemukan kunci duplikat kamar saksi Dewi Elina di lemari gantung dapur, melihat rumah dalam keadaan sepi maka timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang di dalam kamar saksi Dewi Elina dengan cara terdakwa membukan pintu kamar yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci duplikat, setelah pintu kamar terbuka terdakwa langsung memeriksa lemari dan menemukan sebuah dompet hitam yang berisikan uang 10 Dollar Singapore sebanyak 1 lembar, uang 2 dollar Singapore 1 lembar, 100 Dolar US 1 lembar, 1 buah handphone Nokia warna putih dan 3 buah kunci duplikat, dan untuk kejadian kedua pada hari kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira jam 15.00 Wib terdakwa mengambil 1 buah handphone Merk Bold warna putih dan 1 buah kotak emas warna coklat yang berisi 2 (dua) cincin emas putih. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 09.50 terdakwa mengambil 1 buah handphone Merk Nokia warna hitam gold dan 1 (satu) buah ATM Platinum Bank Mandiri An. PT Sumberdaya Prima IND, perbuatan terdakwa diketahui oleh anak saksi Dewi Elina yaitu saksi Nesa Aira (berusia 12 thn) kemudian saksi Nesa Aira saksi langsung menghubungi ibunya saksi Dewi Elina dan mengatakan bahwa ada terdakwa sedang di dalam kamar sedang memeriksa isi kamar, selanjut saksi Dewi Elina elina langsung menghubungi satpan perumahan Kota Wisata Cluster Coastesville yaitu saksi Asep Saepudin dan saksi Aris Munandar yang langsung ke rumah saksi Dewi Elina dan mengamankan terdakwa, dan ketika diintorgasi terdakwa mengakui telah mengambil barang milik saksi Dewi Elina dan menyimpannya di dalam kardus piring yang dibungkus plastik putih, selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian.

Dengan demikian unsur Ad.4 ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan yang berturut-turut adalah bahwa Terdakwa sadar akan perbuatan yang dilakukan dan tidak dalam keadaan mabuk atau keadaan lain yang membuat Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja terdakwa Apandi Als Ipan Bin Junaedi pada hari pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira jam 15.00 Wib sampai dengan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 09.50 wib bertempat di rumah saksi korban Dewi Elina di Kota Wisata Cluster Coastesville Blok SC 8 No.8 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor telah melakukan pencurian berupa uang 10 Dollar Singapore sebanyak 1 lembar, uang 2 dollar Singapore 1 lembar, 100 Dolar US 1 lembar, 1 buah handphone Nokia warna putih dan 3 buah kunci duplikat, 1 buah handphone Merk Bold warna putih dan 1 buah kotak emas warna coklat yang berisi 2 (dua) cincin emas putih, mengambil 1 buah handphone Merk Nokia warna hitam gold dan 1 (satu) buah ATM Platinum Bank Mandiri An. PT Sumberdaya Prima IND, dengan cara terdakwa Apandi Asl Ipan bin Junaedi berkerja sebagai pembantu rumah saksi korban Dewi Elina setelah 2 minggu bekerja tepatnya pada Jumat tanggal 10 Desember 2019 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menemukan kunci duplikat kamar saksi Dewi Elina di lemari gantung dapur, melihat rumah dalam keadaan sepi maka timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang di dalam kamar saksi Dewi Elina dengan cara terdakwa membukan pintu kamar yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci duplikat, setelah pintu kamar terbuka terdakwa langsung memeriksa lemari dan menemukan sebuah dompet hitam yang berisikan uang 10 Dollar Singapore sebanyak 1 lembar, uang 2 dollar Singapore 1 lembar, 100 Dolar US 1 lembar, 1 buah handphone Nokia warna putih dan 3 buah kunci duplikat, dan untuk kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira jam 15.00 Wib terdakwa mengambil 1 buah handphone Merk Bold warna putih dan 1 buah kotak emas warna coklat yang berisi 2 (dua) cincin emas putih. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 09.50 terdakwa mengambil 1 buah handphone Merk Nokia warna hitam gold dan 1 (satu) buah ATM Platinum Bank Mandiri An. PT Sumberdaya Prima IND, perbuatan terdakwa diketahui oleh anak saksi Dewi Elina yaitu saksi Nesa Aira (berusia 12 thn) kemudian saksi Nesa Aira saksi langsung menghubungi ibunya saksi Dewi Elina dan mengatakan bahwa ada terdakwa sedang di dalam kamar sedang memeriksa isi kamar, selanjut saksi Dewi Elina elina langsung menghubungi satpam perumahan Kota Wisata Cluster Coastesville yaitu saksi Asep Saepudin dan saksi Aris Munandar yang langsung ke rumah

Halaman 15 dari 18 Putusan Perkara Pidana No.87/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dewi Elina dan mengamankan terdakwa, dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui telah mengambil barang milik saksi Dewi Elina dan menyimpannya di dalam kardus piring yang dibungkus plastik putih, selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian.

Menimbang bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Dewi Elina mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa APANDI Als IPAN Bin JUNAEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dalam keadaan pemberatan;

Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti maka sangat jelas terungkap fakta persidangan, bahwa pengertian barang siapa yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa APANDI Als IPAN Bin JUNAEDI dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang siapa" sudah terpenuhi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari unsur kesalahan baik sebagai alasan pbenar maupun pema'af, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada



usaha untuk mendidik Terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **APANDI AIS IPAN Bin JUNAEDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan pemberatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lbr surat cincin grand International gold dan jewelry
 - 1 (satu) bh kunci kamar Asli merk JBU
 - 1 (satu) bh kota merk Jewelry
 - (dua) bh cincin emas putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bh dompet warna hitam
- 1 (satu) bh Kartu ATM Platinum bank Mandiri an.PT. Sumberdaya Prima IND2
- 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna putih
- 1 (satu) unit Hanphone merk Bold warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam gold
- 1 (satu) lembar uang 2 (dua) dollar Singapore
- 1 (satu) lembar uang 10 dollar Singapore
- 3 (tiga) kunci Kontak duplikat

Dikembalikan kepada Saksi Korban Dewi Elina;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Kamis** tanggal **9 April 2020** oleh **INDRA MEINANTHA VIDI, S.H** sebagai Hakim Ketua, **AMRAN.S. HERMAN, S.H.,M.H** dan **LIENA, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **ARIS KUSTIAWAN, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **DESI DOFANDA, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AMRAN.S. HERMAN, S.H.,M.H

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H

LIENA, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

ARIS KUSTIAWAN, S.H.,M.H